

**Kinerja Dewan Pengawas Syariah Bank Mikro Syariah  
(Studi Pada Bank Bprs Bahari Berkesan Kota Ternate  
Maluku Utara)**

**Nirwan Umasugi<sup>1</sup>; Sabrian Yusri<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ternate, Maluku Utara.

[nirwan@iain-ternate.ac.id](mailto:nirwan@iain-ternate.ac.id)<sup>1</sup>, [sabriantusri@gmail.com](mailto:sabriantusri@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja dan efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan pembiayaan rakyat syariah di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja DPS meliputi pemberian opini syariah terhadap produk pembiayaan, pengawasan pelaksanaan akad, dan pelaporan evaluasi secara berkala. DPS juga terlibat aktif dalam memberikan rekomendasi pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan belum adanya pedoman internal yang baku, DPS dinilai cukup efektif dalam menjalankan perannya. Keberhasilan BPRS Bahari Berkesan dalam meraih penghargaan nasional menunjukkan bahwa pengawasan DPS berkontribusi terhadap tata kelola yang baik dan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan mikro syariah.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS

**Abstract**

*This study aims to examine the working mechanism and effectiveness of the Sharia Supervisory Board (SSB) in overseeing the implementation of people's sharia-based financing at BPRS Bahari Berkesan, Ternate City. The research applies a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the SSB's mechanism includes issuing sharia opinions on financing products, monitoring contract implementation, and conducting periodic evaluations. The SSB is also actively involved in providing recommendations for developing products that comply with Islamic principles. Despite several challenges, such as time constraints and the absence of a formal internal guideline, the SSB is considered effective in carrying out its role. The bank's national recognition and awards indicate that the presence and performance of the SSB significantly contribute to sound governance and sharia compliance within the micro sharia financial institution.*

**Keywords:** Sharia Supervisory Board, People's Financing, BPRS

## A. Pendahuluan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen penting dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Keberadaan DPS bukan hanya simbol kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga sebagai pengawal akuntabilitas dan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan agar seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai syariah, termasuk dalam hal pengembangan produk baru dan penyelesaian persoalan yang terjadi di lingkungan bank syariah<sup>1</sup>.

Kinerja DPS sangat menentukan kredibilitas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan kepercayaan publik terhadap bank syariah, maka peran DPS harus semakin diperkuat. DPS tidak hanya dituntut memahami fiqh muamalah, tetapi juga memiliki pengetahuan ekonomi kontemporer serta kemampuan menilai risiko dari perspektif syariah<sup>2</sup>.

Di Indonesia, posisi DPS diatur secara legal melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa setiap bank syariah dan unit usaha syariah wajib memiliki DPS. Selain itu, DPS diangkat berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>3</sup>. Dengan ketentuan ini, peran DPS tidak sekadar administratif tetapi memiliki otoritas substansial dalam mengarahkan kebijakan bank secara syar'i.

Penguatan regulasi ini menjadikan DPS sebagai benteng utama dalam menegakkan prinsip syariah dalam aktivitas bank. Fungsi utama DPS mencakup pengesahan produk berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), memberikan opini syariah terhadap operasional bank, hingga menyusun laporan pengawasan secara berkala kepada Bank Indonesia dan DSN<sup>4</sup>.

Meski secara formal telah diatur sedemikian rupa, pada praktiknya banyak tantangan yang dihadapi DPS. Salah satunya adalah masih terdapat DPS yang tidak memahami secara utuh struktur dan teknis perbankan syariah modern, sehingga pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat simbolik<sup>5</sup>. Ini menjadi peringatan penting bahwa reformasi SDM dalam tubuh DPS menjadi suatu keniscayaan.

Contoh kasus menarik dalam konteks ini adalah keberadaan BPRS Bahari Berkesan di Kota Ternate, Maluku Utara. Bank ini merupakan BPRS milik

---

<sup>1</sup> Abdul Rachman, dkk, *Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, 2023, hlm. 134–146.

<sup>2</sup> Baklouti, I., *Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks?*, *Journal of Islamic Marketing*, 2022, hlm. 526–541.

<sup>3</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

<sup>4</sup> Wirnyaningsih dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 2005, hlm. 83.

<sup>5</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Strategi Mengoptimalkan Peran DPS dalam Penegakan Prinsip Syariah*, 2022.

Pemerintah Daerah yang mulai beroperasi sejak 2012 dan memiliki peran strategis dalam mendorong pembiayaan masyarakat dengan prinsip syariah. Seiring waktu, BPRS Bahari Berkesan menunjukkan kinerja yang positif, termasuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>6</sup>.

Namun, keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sebenarnya mekanisme dan efektivitas kinerja DPS dalam mengawasi pelaksanaan Pembiayaan Rakyat Syariah di BPRS Bahari Berkesan. Kinerja dalam hal ini bukan hanya sekadar tugas rutin, melainkan capaian konkret atas kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sejauh mana mekanisme kerja DPS diterapkan dan seberapa efektif pengawasan yang dilakukan terhadap operasional pembiayaan di BPRS Bahari Berkesan. Pengawasan ini mencakup evaluasi akad, kunjungan ke nasabah, serta pemberian opini syariah terhadap produk yang dijalankan oleh bank<sup>7</sup>.

Menurut data wawancara yang diperoleh, pengawasan dilakukan secara berkala namun belum maksimal. Beberapa kendala di lapangan mencakup terbatasnya waktu kunjungan ke lokasi dan kurangnya SDM yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah modern. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat posisi DPS sebagai lembaga yang memiliki independensi struktural dan fungsional.

Independensi DPS menjadi salah satu isu krusial karena dalam banyak kasus, DPS hanya menjalankan peran formalitas semata. Bahkan dalam beberapa bank, DPS cenderung tidak dilibatkan dalam proses awal pengembangan produk. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pengawasan syariah yang seharusnya holistik dan partisipatif<sup>8</sup>.

Ketika peran DPS optimal, maka akan tercipta kesinambungan antara nilai-nilai syariah dan realitas bisnis bank syariah. DPS yang aktif akan mendorong bank untuk berinovasi dalam bingkai syariah serta memperkecil risiko penyimpangan atau pelanggaran syariah dalam praktik pembiayaan dan pelayanan kepada nasabah<sup>9</sup>.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa efektivitas DPS sangat berkorelasi dengan profesionalisme, latar belakang keilmuan, dan dukungan kelembagaan dari bank yang diawasinya<sup>10</sup>. Maka, penting untuk mengevaluasi kinerja DPS tidak hanya dari hasil laporan tetapi juga proses, strategi, serta dampaknya terhadap kepatuhan syariah.

Dalam kerangka ini, DPS di BPRS Bahari Berkesan menjadi fokus kajian yang sangat relevan. Selain karena statusnya sebagai bank milik daerah, juga karena bank ini telah menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan. Evaluasi

---

<sup>6</sup> Risdan Harly, Direktur BPRS Bahari Berkesan, Wawancara, 2024.

<sup>7</sup> Rosita Alting, Ketua DPS BPRS Bahari Berkesan, Wawancara, 2024.

<sup>8</sup> Hermanto, *Peran DPS Terhadap Syariah Compliance*, 2023.

<sup>9</sup> Suhaimi, R., *Independensi DPS di Lembaga Keuangan Syariah*, 2020

<sup>10</sup> Firdausi dan Miswan Ansori, *Pembiayaan Musyarakah untuk UMKM Ditinjau dari Fatwa DSN*, 2023.

atas peran DPS diharapkan dapat menjadi contoh bagi BPRS lainnya di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa.

Dengan memperhatikan urgensi peran DPS, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama: pertama, bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah BPRS Bahari Berkesan? Kedua, seberapa efektif DPS dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Ternate?

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis, baik untuk pengembangan tata kelola BPRS secara umum maupun penguatan sistem pengawasan syariah secara khusus. Lebih dari itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi regulator dan pemangku kebijakan perbankan syariah di Indonesia.

## B.Kajian Teori

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang wajib ada dalam setiap institusi keuangan syariah, baik pada tingkat bank umum maupun bank pembiayaan rakyat syariah. DPS bertugas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan operasional bank agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia<sup>11</sup>.

DPS juga memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan syariah (shariah compliance), yaitu memastikan setiap produk, jasa, dan sistem operasional bank telah sesuai dengan fatwa DSN. Dalam praktiknya, DPS bertugas melakukan penilaian terhadap aspek syariah dari produk yang akan diterbitkan oleh bank syariah, memberikan opini syariah terhadap laporan keuangan dan operasional, serta menyusun laporan hasil pengawasan kepada pihak otoritas seperti Bank Indonesia dan DSN<sup>12</sup>. Oleh karena itu, DPS merupakan kepanjangan tangan DSN di tingkat lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi pengawasan secara langsung.

Kedudukan dan legalitas DPS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa setiap bank syariah dan unit usaha syariah wajib membentuk DPS, yang pengangkatannya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia<sup>13</sup>. Peraturan Bank Indonesia juga menegaskan keberadaan DPS sebagai syarat mutlak dalam menjalankan usaha syariah, seperti tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Rachman, Abdul, dkk., *Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah*, 2023, hlm. 134–146.

<sup>12</sup> Misra, I. dkk., *Manajemen Perbankan Syariah*, 2021, hlm. 156.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 dan No. 6/24/PBI/2004.

DPS tidak hanya mengawasi aspek kepatuhan terhadap fatwa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan input terhadap pengembangan produk dan jasa keuangan syariah. Menurut Antonio, mekanisme kerja DPS meliputi: pengajuan rancangan produk oleh pihak manajemen, analisis syariah oleh DPS, pemberian opini syariah, serta rekomendasi terhadap implementasi produk yang sesuai syariah<sup>15</sup>. Hal ini mencerminkan peran aktif DPS dalam setiap tahapan kebijakan dan keputusan strategis yang dilakukan oleh bank.

Lebih jauh, keberhasilan fungsi DPS sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan anggota DPS dalam memahami fiqh muamalah serta sistem keuangan Islam kontemporer. Anggota DPS harus memiliki pemahaman mendalam terhadap teori dan praktik ekonomi syariah agar mampu memberikan keputusan dan rekomendasi yang tepat<sup>16</sup>. Sedangkan independensi berarti DPS harus terbebas dari intervensi pihak manapun, termasuk manajemen bank itu sendiri, agar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan objektif dan berintegritas<sup>17</sup>.

Dalam konteks pengawasan, DPS wajib menyusun laporan minimal dua kali dalam satu tahun kepada DSN dan otoritas keuangan yang terkait. Laporan ini mencakup hasil evaluasi terhadap operasional bank, rekomendasi perbaikan, serta analisis atas kepatuhan syariah. Hal ini diperkuat oleh pandangan Wahyu dan Anwar yang menyatakan bahwa pengawasan syariah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: pengawasan normal, intensif, dan khusus, tergantung pada tingkat kepatuhan dan resiko dari lembaga keuangan tersebut<sup>18</sup>.

Kritik terhadap peran DPS juga tidak sedikit. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, DPS masih menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan kewenangan, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya partisipasi dalam proses perumusan strategi bisnis lembaga keuangan syariah. Firdausi misalnya menyebutkan bahwa ketidakjelasan struktur hukum dan lemahnya SDM menjadi hambatan utama bagi optimalisasi peran DPS dalam pengawasan bank syaria<sup>19</sup>

Namun demikian, DPS tetap menjadi institusi penting dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ia tidak hanya menjadi simbol dari pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Sebagaimana dikatakan oleh Hidayatullah, keberadaan DPS akan lebih optimal apabila disertai dengan edukasi kepada masyarakat dan internalisasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh di lembaga yang diawasinya<sup>20</sup>.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori mengenai Dewan Pengawas Syariah meliputi kedudukan legal, tugas dan fungsinya, serta faktor-

---

<sup>15</sup> Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 2001, hlm. 31.

<sup>16</sup> Hidayatullah, Muhammad Syarif, *Strategi Mengoptimalkan Peran DPS*, 2022.

<sup>17</sup> Suhaimi, R., *Independensi DPS di Lembaga Keuangan Syariah*, 2020.

<sup>18</sup> Wahyu, A. Rio Makkulau & Anwar, Wirani Aisyah, *Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, 2020.

<sup>19</sup> Firdausi, A. N., *Pembiayaan Masyarakat untuk UMKM Ditinjau dari Fatwa DSN*, 2023, hlm. 12–24.

<sup>20</sup> Hidayatullah, Muhammad Syarif, *Op. Cit.*

faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Untuk menjamin efektifnya pengawasan, DPS harus didukung dengan kompetensi yang mumpuni, independensi kelembagaan, serta sistem regulasi dan pelaporan yang terstruktur. Kajian ini menjadi fondasi penting untuk mengukur kinerja DPS secara empirik dalam kasus BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate.

### C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan pembiayaan rakyat syariah di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi gejala, peristiwa, dan fakta yang terjadi secara alamiah di lapangan serta memahami makna dari sudut pandang subjek yang terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut<sup>21</sup>

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan yang beroperasi di Kota Ternate, Maluku Utara. Lembaga ini dipilih karena merupakan bank syariah milik pemerintah daerah yang aktif menjalankan fungsi intermediasi keuangan syariah bagi masyarakat, serta telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berperan dalam menjaga prinsip kepatuhan syariah (shariah compliance).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai strategi utamanya. Studi kasus dipilih untuk menganalisis secara rinci dan mendalam tentang konteks sosial yang spesifik, dalam hal ini pengawasan syariah pada BPRS Bahari Berkesan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dan realitas operasional lembaga keuangan syariah melalui perspektif yang holistik<sup>22</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas keseharian BPRS dan DPS dalam praktik pengawasan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, yakni ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah, pimpinan bank, dan staf terkait. Sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen resmi seperti laporan tahunan, laporan pengawasan syariah, dan pedoman operasional bank syariah<sup>23</sup>.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis induktif, yaitu proses penyusunan kesimpulan dari fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing), sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam proses reduksi, data yang tidak relevan disisihkan dan difokuskan hanya pada informasi yang menjawab rumusan masalah.

---

<sup>21</sup> Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2009, hlm. 36.

<sup>22</sup> Lamnek, Siegfried, *Qualitative Sozialforschung*, 2005, hlm. 31.

<sup>23</sup> Satori, Djam'an & Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2013.

Selanjutnya, data yang telah terorganisir ditampilkan dalam bentuk narasi untuk mempermudah pemahaman dan penarikan makna<sup>24</sup>.

Untuk memperkuat validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Selain itu, cross-check terhadap dokumen dan pernyataan wawancara juga dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Validitas internal juga dijaga melalui keterlibatan langsung peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan<sup>25</sup>.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model tesa–antitesa–sintesa. Model ini memadukan antara teori (tesa), data lapangan yang berbeda atau berlawanan (antitesa), dan kemudian menyusun pemahaman baru (sintesa) yang bersifat interpretatif. Sintesa yang dihasilkan merupakan kesimpulan teoritis yang bersumber dari penggabungan teori dan fakta lapangan secara kritis dan konstruktif<sup>26</sup>

## **D.Hasil**

### ***Mekanisme Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Bahari Berkesan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Bahari Berkesan memiliki mekanisme kerja yang cukup sistematis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah. DPS menjalankan tugas utamanya berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kinerja DPS diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan yang dilakukan bank telah sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.

Secara operasional, mekanisme kerja DPS mencakup lima tahapan utama: pertama, pengajuan rancangan produk oleh manajemen bank; kedua, analisis awal oleh DPS mengenai aspek kesyariahan produk; ketiga, rapat antara DPS dan direksi untuk membahas hasil kajian; keempat, pemberian opini syariah; dan kelima, pelaksanaan produk oleh bank berdasarkan hasil rekomendasi DPS. Proses ini menggambarkan keterlibatan aktif DPS dalam setiap tahapan pengembangan produk dan kebijakan bank.

Selain pengawasan terhadap produk baru, DPS juga melakukan evaluasi terhadap produk yang sudah berjalan. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan dokumen, analisis pelaksanaan akad, dan kunjungan lapangan (uji petik) kepada nasabah. Ketua DPS BPRS Bahari Berkesan menyatakan bahwa meskipun frekuensi kunjungan lapangan terbatas, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan akad dan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>24</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2007, hlm. 37.

<sup>25</sup> Nawawi, Ismail, *Revolusi Pemikiran*, 2015, hlm. 78.

<sup>26</sup> Ibid.hlm 78

### ***Implementasi Pengawasan DPS dalam Pembiayaan Rakyat Syariah***

DPS tidak hanya mengeluarkan opini syariah, tetapi juga mengawasi jalannya produk pembiayaan secara berkala. Salah satu bentuk konkret pengawasan ini adalah penyampaian rekomendasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan akad di lapangan. DPS tidak sekadar menilai kelayakan dari sisi administratif dan finansial, tetapi juga dari sisi syariah, seperti kehalalan objek pembiayaan, keabsahan akad, dan kepatuhan pada prinsip bagi hasil atau murabahah.

Dalam praktiknya, DPS melakukan monitoring pasca-akad dengan meninjau langsung pelaksanaan usaha yang dibiayai, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini penting untuk menghindari praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, seperti adanya unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan akad. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, kunjungan tersebut masih dilakukan secara terbatas, yakni sekitar sekali setiap tiga hingga enam bulan tergantung pada kondisi dan urgensi kasus.

Pengawasan dilakukan secara kolektif kolegial, artinya keputusan pengawasan tidak diambil hanya oleh ketua DPS, melainkan bersama anggota DPS. Sistem ini memberi kekuatan pada aspek independensi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Baik ketua maupun anggota memiliki hak suara yang sama dalam menentukan kelayakan syariah suatu produk atau proses pembiayaan.

### ***Efektivitas Kinerja DPS dalam Menjamin Kepatuhan Syariah***

Secara umum, efektivitas kinerja DPS di BPRS Bahari Berkesan dinilai cukup baik. DPS telah menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku, termasuk penyusunan laporan pengawasan yang disampaikan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DSN-MUI. Dalam hal ini, DPS bertindak sebagai representasi DSN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di tingkat lembaga keuangan mikro.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama yang dihadapi DPS adalah keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Anggota DPS di bank syariah lokal seperti BPRS cenderung memiliki peran ganda di institusi lain, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif. Selain itu, belum adanya buku pedoman kinerja DPS secara internal di BPRS juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Direktur utama BPRS Bahari Berkesan mengakui bahwa DPS memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja dan reputasi bank. Usulan produk baru dari DPS dinilai membantu memperluas jangkauan layanan bank, terutama dalam menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga proaktif dalam mendorong inovasi produk berbasis syariah.

### ***Prestasi dan Pengakuan atas Kinerja BPRS dan DPS***

Kinerja sinergis antara DPS dan manajemen BPRS Bahari Berkesan telah menghasilkan prestasi membanggakan. Pada tahun 2024, BPRS Bahari Berkesan berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang *Top BUMD Awards*

2024, yaitu kategori “Top Pembina BUMD”, “Top BUMD Bintang 4”, dan “Top CEO BUMD”. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan DPS turut berperan dalam menjaga integritas dan kualitas tata kelola perusahaan berbasis syariah.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari kontribusi DPS dalam menjaga kepatuhan syariah, mengawal operasional lembaga agar tetap dalam jalur prinsip Islam, serta memberikan opini-opini syariah yang kredibel. Selain itu, peran edukatif DPS dalam memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bank mengenai nilai-nilai syariah turut mendukung terciptanya budaya kerja yang selaras dengan tujuan lembaga keuangan syariah.

## **E. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan Pembiayaan Rakyat Syariah di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja DPS di BPRS Bahari Berkesan telah berjalan sesuai prinsip-prinsip dasar pengawasan syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan peraturan OJK. DPS berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen bank dalam menciptakan produk-produk keuangan yang sesuai syariah dan menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam operasional bank syariah.

Mekanisme kerja DPS mencakup lima tahapan utama yang telah dilaksanakan secara konsisten, yaitu: analisis produk, diskusi dengan manajemen, penyusunan opini syariah, penyampaian rekomendasi, serta pengawasan pasca-implementasi produk. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa DPS tidak hanya menjalankan peran simbolik, melainkan benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis bank. Temuan ini sejalan dengan teori Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa DPS idealnya memainkan peran aktif dalam setiap tahap pengembangan produk perbankan syariah<sup>27</sup>.

Pengawasan DPS terhadap pembiayaan syariah dilakukan melalui kombinasi antara evaluasi dokumen dan observasi langsung ke lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, masih terdapat keterbatasan frekuensi kunjungan lapangan. Evaluasi langsung hanya dilakukan setiap tiga atau enam bulan sekali, bergantung pada urgensi kasus dan ketersediaan waktu anggota DPS. Hal ini mengindikasikan bahwa kendala sumber daya manusia dan beban kerja menjadi hambatan dalam menjalankan pengawasan yang lebih intensif dan menyeluruh. Ini memperkuat argumen Firdausi bahwa lemahnya SDM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengawasan DPS kurang optimal<sup>28</sup>.

Meski demikian, efektivitas kerja DPS di BPRS Bahari Berkesan tetap menunjukkan capaian yang baik. DPS mampu memastikan bahwa pelaksanaan

---

<sup>27</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 2001, hlm. 31.

<sup>28</sup> Firdausi & Miswan Ansori, *Pembiayaan Musyarakah Untuk UMKM Ditinjau dari Fatwa DSN*, 2023, hlm. 12–24.

akad pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak ditemukan pelanggaran serius terhadap fatwa DSN, dan bank tetap berada dalam jalur kepatuhan syariah. Keterlibatan DPS dalam memberikan opini terhadap produk baru dan keaktifannya dalam menyusun laporan pengawasan berkala menjadi bukti konkret bahwa DPS tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga memberikan nilai tambah strategis bagi keberlangsungan bisnis bank.

Selain itu, keberhasilan BPRS Bahari Berkesan meraih tiga penghargaan dalam ajang Top BUMD Awards 2024 juga menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem tata kelola syariah di lembaga tersebut. Penghargaan tersebut mencerminkan sinergi antara DPS, manajemen, dan seluruh unsur operasional bank dalam menciptakan sistem pembiayaan yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga taat pada prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai penjamin reputasi dan legitimasi bank syariah di mata masyarakat dan regulator.

Dari sudut pandang regulasi, DPS di BPRS Bahari Berkesan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008, yang mewajibkan DPS memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan agar kegiatan bank berjalan sesuai syariah. DPS juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak-pihak terkait, termasuk DSN, OJK, dan direksi bank, yang mencerminkan kepatuhan terhadap sistem pelaporan dan akuntabilitas institusional<sup>29</sup>.

Namun, satu catatan penting adalah belum tersusunnya pedoman internal (SOP) khusus yang mengatur secara terperinci fungsi dan standar kerja DPS di tingkat lembaga. Ketiadaan pedoman tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas DPS sangat bergantung pada kebijakan individu atau praktik yang telah berlangsung. Untuk menjamin keberlanjutan fungsi DPS ke depan, perlu adanya penyusunan standar operasional prosedur yang bersifat baku dan mengikat. Hal ini diperkuat oleh pandangan Wahyu dan Anwar bahwa struktur kelembagaan DPS yang lemah dapat menghambat efektivitas pengawasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan<sup>30</sup>.

Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas DPS sangat dipengaruhi oleh faktor: (1) kompetensi personal dalam bidang fiqh muamalah dan ekonomi Islam; (2) independensi kelembagaan yang bebas dari tekanan internal; (3) dukungan regulasi dan struktur organisasi; serta (4) intensitas komunikasi antara DPS dan manajemen bank. Bila keempat faktor ini diperkuat, maka DPS akan mampu memainkan perannya secara maksimal dalam menjaga integritas syariah lembaga keuangan.

Pembahasan ini mengonfirmasi pentingnya reformasi internal dalam memperkuat posisi DPS sebagai garda terdepan dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang tangguh, berintegritas, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat, efektivitas kinerja merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pencapaian

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

<sup>30</sup> Wahyu, A. Rio Makkulau & Wirani Aisyah Anwar, *Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, 2020.

sasaran lembaga, termasuk lembaga keuangan syariah<sup>31</sup>. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan DPS menjadi keniscayaan dalam mendorong terciptanya ekosistem perbankan syariah yang lebih profesional, adil, dan berkelanjutan.

## F.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate telah menjalankan perannya secara aktif dan sistematis dalam mengawasi pelaksanaan pembiayaan rakyat syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme kerja DPS melibatkan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pasca-akad, serta pemberian opini syariah terhadap produk pembiayaan yang dijalankan. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan belum tersusunnya pedoman kerja internal secara formal, DPS tetap menunjukkan efektivitas yang cukup baik dan berkontribusi terhadap peningkatan reputasi lembaga, yang dibuktikan dengan penghargaan nasional yang diraih bank tersebut. Dengan demikian, peran DPS terbukti strategis dalam menjaga integritas, kepatuhan syariah, dan tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan syariah tingkat mikro.

## REFERENSI

- Abdul Rachman, dkk., *Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*, 2023, hlm. 134–146.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 31.
- Baklouti, I., *Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks?*, *Journal of Islamic Marketing*, 2022, hlm. 526–541.
- Firdausi, A. N. dan Miswan Ansori, *Pembiayaan Musyarakah untuk UMKM Ditinjau dari Fatwa DSN*, 2023, hlm. 12–24.
- Hermanto, *Peran DPS Terhadap Syariah Compliance*, 2023
- Hidayat, A. A., *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*, Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2014, hlm. 35.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, *Strategi Mengoptimalkan Peran DPS dalam Penegakan Prinsip Syariah*, 2022.
- Lamnek, Siegfried, *Qualitative Sozialforschung*, Weinheim: Beltz, 2005, hlm. 31.
- Muhammad Syarif Hidayatullah, *Strategi Mengoptimalkan Peran DPS dalam Penegakan Prinsip Syariah*, 2022
- Misra, I., dkk., *Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 156.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 37.

---

<sup>31</sup> Hidayat, A. A., *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*, 2014, hlm. 35.

- Nawawi, Ismail, *Revolusi Pemikiran*, Yogyakarta: Laksana, 2015, hlm. 78.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah.
- Rachman, Abdul, dkk., *Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*, 2023.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhaimi, R., *Independensi DPS di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahyu, A. Rio Makkulau & Anwar, Wirani Aisyah, *Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, 2020.
- Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 83.